



P E N E T A P A N

Perdata No: 371/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbedaan Nama diajukan oleh:

HOTMA INTAN, Perempuan, Medan, 27 September 1979, Kawin, Indonesia, Islam, Diploma III, Jl Simpang Tiga No 10 RT 005 RW 001 Kel. Air Tawar timur Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Email: intannuraini0979@gmail.com, Hp 081266665765, selanjutnya disebut..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah Membaca berkas perkara;

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 7 Oktober 2024, dengan Register Perkara Nomor 371/Pdt.P/2024/PN Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dimana sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon berdomisili di Jl Simpang Tiga No 10 RT 005 RW 001 Kel. Air Tawar timur Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta dalam Ijazah Pemohon tercantum nama Hotma Intan, sementara di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3830, Surat Ukur No 02809/2012 tanggal 10 Februari 2012, NIB 03.01.07.09.03156, dengan luas 140 M², berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, tercantum nama Pemohon Intan Nuraini;
- Bahwa nama Pemohon Intan Nuraini yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830, Surat Ukur No 02809/2012 tanggal 10 Februari 2012, NIB 03.01.07.09.03156, dengan luas 140 M², berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata No.371/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Sumatera Barat, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan Pemohon Hotma Intan sebagaimana sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar dapat menetapkan nama Pemohon Intan Nuraini yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830, Surat Ukur No 02809/2012 tanggal 10 Februari 2012, NIB 03.01.07.09.03156, dengan luas 140 M², berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon Hotma Intan sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan dan bahan kelengkapan tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Padang/ Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon Intan Nuraini yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon Hotma Intan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Edisi 1 Roya atas nama Intan Nuraini, diberi tanda **P.1;**



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1371026709790004 atas nama Pemohon, Hotma Intan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 14 Desember 2023 diberi tanda**P.2;**
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3603120506140004 atas nama Kepala Keluarga Dedi Yuharman yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda**P.3;**
4. Fotokopi Ijazah atas nama Hotma Intan yang dikeluarkan oleh Universitas Putra Indonesia "YPTK" tanggal 20 April 2002, diberi tanda**P.4;**
5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Hotma Intan alias Nuraini yang diketahui oleh Kantor Departemen Agama Padang KUA Kecamatan Lubuk Kilangan yang dikeluarkan tanggal 28 April 2006, diberi tanda **P.5;**
6. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0172/AC/2023/PA.Pdg antara Hotma Intan Binti Mangara Tua Girsang dengan Henki Irawan H.S Bin Husni Noor yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Padang tanggal 1 Maret 2023, diberi tanda**P.6;**
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1371111112023065 antara Dedi Yuharman dengan Hotma Intan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah tanggal 17 November 2023, diberi tanda..... **P.7;**
8. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 261/2012 tanggal 29 Mei 2012 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Ja'afar, diberi tanda**P.8;**
9. Fotokopi Sertifikat Lisensi Keagenan oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) atas nama Intan Nuraini tanggal 8 Maret 2011, diberi tanda**P.9;**
10. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Mobil Brio Satya DD1 1.2 E MT CKD atas nama Intan Nuraini yang dikeluarkan tanggal 29 Maret 2022, diberi tanda**P.10;**
11. Fotokopi Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor atas nama Intan Nuraini tanggal 29 Maret 2017, diberi tanda**P.11;**
12. Fotokopi Data Perhitungan Kredit yang dikeluarkan oleh PT Mandiri Tunas Finance atas nama Intan Nuraini yang beralamat di Komplek Filano Jaya I Blok C6 Nomor 17 Padang tanggal 13 Maret 2017, diberi tanda**P.12;**



13. Fotokopi perjanjian kredit antara PT Bank Tabungan Negara dengan Intan Nuraini tanggal 29 Mei 2012, diberi tanda**P.13**;

Menimbang, bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, yakni:

1. Saksi Suryeni;
2. Saksi Rismaniar;
3. Saksi Rodihot Girsang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas telah dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan nama Pemohon Intan Nuraini yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830, Surat Ukur No 02809/2012 tanggal 10 Februari 2012, NIB 03.01.07.09.03156, dengan luas 140 M², berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon Hotma Intan sesuai dengan Identitas Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon, oleh karena itu, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Hakim agar mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 serta 3 (tiga) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata No.371/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kota Padang berdasarkan bukti surat P.2 dan P.3 maka Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat lah dimaknai bahwa salah satu peristiwa penting lainnya tersebut adalah sebagaimana permohonan a quo;

Menimbang, bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830, Surat Ukur No 02809/2012 tanggal 10 Februari 2012, NIB 03.01.07.09.03156, dengan luas 140 M², berlokasi di Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Provinsi Sumatera Barat adalah Intan Nuraini, sedangkan yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon serta dokumen lainnya bernama Hotma Intan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 nama Nuraini merupakan nama islam dari pemohon setelah memeluk agama Islam pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P.1, P.8 sampai dengan P.13 seluruh dokumen atas nama Intan Nuraini merupakan orang yang sama

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata No.371/Pdt.P/2024/PN

Pdg



dengan Hotma Intan yang tercantum dalam dokumen kependudukan bukti surat P.2 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat di atas dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, namun demikian perlu dicermati alasan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3830;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa alasan pencantuman identitas (nama) Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3830 adalah disebabkan pada tahun 2006 Pemohon telah merubah keyakinannya menjadi beragama Islam (Mualaf) sebagaimana bukti P.5;

Menimbang, bahwa seyogyanya tindakan perubahan nama Pemohon tersebut ditindaklanjuti dengan kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada Dinas Pencatatan Sipil guna dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa tindakan Pemohon yang tidak melaporkan peristiwa perubahan nama yang dilakukannya tersebut dipandang sebagai suatu kelalaian semata, kurangnya pengetahuan Pemohon akan kewajiban identitas tunggal dalam status kependudukan sehingga dapat disimpulkan bukan faktor kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis di atas permohonan Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum dan cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena beralasan maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan;

Mengingat, Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata No.371/Pdt.P/2024/PN

Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa nama Pemohon Intan Nuraini yang tercantum pada Sertifikat Hak Milik Nomor 3830 Kelurahan Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, merupakan 1 (satu) orang yang sama dengan nama Pemohon Hotma Intan yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Ijazah Pemohon;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Tunggal Irwin Zaily, S.H., M.H., Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Pdg

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata No.371/Pdt.P/2024/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7